



**P U T U S A N**  
**NOMOR 154/B/2023/PT.TUN.MDN.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN**

Memeriksa, memutus perkara tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistim Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

**H. AZNUR AFFANDI**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wira-swasta, beralamat di Jalan Gunung Agung Nomor 22, RT. 003 RW. 005 Sekip, Lima Puluh, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau;  
dalam hal ini diwakili oleh kuasanya:

1. SARTONO, S.H., M.H.;
2. MUHAMMAD SALIM, S.H.;
3. M. JEPRI SARAGIH, S.H.;

masing-masing berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat & Konsultan Hukum pada Law Office SARTONO, SH, MH & ASSO-CIATES, beralamat di Jalan Lintas Ujung Tanjung - Bagansiapi-api, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 010/AST/SKK-PTUN/IV/2023 tanggal 3 April 2023, domisili elektronik lawofficesartono@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING/PENGGUGAT**;

**L A W A N**

**I. LURAH KULIM**, Tempat Kedudukan di Jalan Lintas Timur/Jalan Mekar 3 RT. 002 RW. 004, Kelurahan Kulim, Kecamatan Kulim, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada SUTIKNO, S.Sos., Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kelurahan Kulim, beralamat di Jl. Eka Tunggal Kelurahan Sialangmunggu Kecamatan Tuah Madani, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, domisili elektronik

Halaman 1 , Putusan Nomor 154/B/2023/PT.TUN.MDN



tikno69enak@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :  
28/PEM/KLM/V/2023 tanggal 24 Mei 2023;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING/TERGUGAT** ;

**II.1. AMAL SUSILO**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswas-  
ta, beralamat di Jalan Kertanegara No. 7 RT 005/RW 006, Kel.  
Babakan, Kec. Kota Bogor Tengah, Kota Bogor – Jawa Barat; Dalam  
hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Ir. HEBARTHO SINAGA, S.H., M.H.
2. RAHMAT RISHADI, S.H.;
3. BUDI PURMANA, S.H.;

Ketiganya berkewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada LAW  
OFFICE HEBARTHO SINAGA & ASSOCIATES, beralamat di Jl.  
Jend. Sudirman No. 7 D Komplek Bisnis Park (depan Gelanggang  
Remaja) Kota Pekanbaru, domisili elektronik barthosinaga@  
yahoo.co.id, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 69/ASSK/  
LOHS/V/2023 tanggal 30 Mei 2023; selanjutnya disebut sebagai  
**TERBANDING I/TERGUGAT II INTERVENSI 1;**

**2. MISNIATI**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mengurus Ru-  
mah Tangga, beralamat di Jalan Kertanegara No. 7 RT 005/RW 006,  
Kel. Babakan, Kec. Kota Bogor Tengah, Kota Bogor – Jawa Barat;  
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Ir. HEBARTHO SINAGA, S.H., M.H.;
2. RAHMAT RISHADI, S.H.;
3. BUDI PURMANA, S.H.;

Ketiganya berkewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada LAW  
OFFICE HEBARTHO SINAGA & ASSOCIATES, beralamat di Jl.  
Jend. Sudirman No. 7D Komplek Bisnis Park (depan Gelanggang  
Remaja) Kota Pekanbaru, domisili elektronik barthosinaga@yahoo.  
co.id, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 70/MSSK/LOHS/V/  
2023 tanggal 30 Mei 2023;



selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING II/TERGUGAT II INTERVENSI 2;**

3. **MUHAMMAD IMRAN**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Petani/Pekebun, beralamat di Jalan Seroja Gang Mawar RT. 02 RW.02 Kelurahan Sialang Rampai, Kecamatan Kulim, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. EDI SOPIAN, S.H.
2. FIRDAUS, S.H.
3. OKY FAURIANZA, S.H.
4. ALBERT JAMES ZENDRATO, S.H.;
5. KURNIAWAN SYARIF, S.H.I.;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada KANTOR HUKUM EDI SOPIAN, S.H. & REKAN, yang beralamat di Jl. Sepakat No. 144 A, Kelurahan Kulim, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, domisili elektronik Fiyansofiyon 301@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 Juni 2023; selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING III/TERGUGAT II INTERVENSI 3;**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **DUDUK PERKARA**

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor 15/G/2023/PTUN.PBR, tanggal 25 Oktober 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

#### **MENGADILI:**

##### **EKSEPSI**

Menyatakan eksepsi tentang kewenangan mengadili Pengadilan diterima;

**POKOK PERKARA**

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.359.000 (Dua juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor 15/G/2023/PTUN.PBR, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu, tanggal 25 Oktober 2023 serta dihadiri oleh Penggugat atau Kuasanya, Tergugat atau Kuasanya, Tergugat II Intervensi 1 atau Kuasanya, Tergugat II Intervensi 2 atau Kuasanya, dan Tergugat II Intervensi 3 atau Kuasanya.

Bahwa Pembanding/Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding atas putusan tersebut yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor 15/G/2023PTUN.PBR tanggal 2 November 2023 agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa Pembanding/Penggugat mengajukan Memori Banding tertanggal 8 November 2023 yang mengemukakan dalam Memori Bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru *a quo*, dengan alasan sebagai mana selengkapny didalam memori bandingnya, dan selanjutnya memohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan memutus sebagai berikut:

**MENGADILI**

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding/Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor 15/G/2023/PTUN.PBR, tanggal 25 Oktober 2023;



**DALAM EKSEPSI:**

- Menolak eksepsi Tergugat II Intervensi-1, Tergugat II Intervensi-2, dan Tergugat II Intervensi-3 untuk seluruhnya;

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau Tidak Sah:
  - 2.1. Surat Keterangan Ganti Kerugian Register Lurah Kulim Nomor : 117/593/KL/2012, tanggal 07 Februari 2012, seluas 5.000 M2, atas nama ABASRI, SE sebagai Penjual dan MUHAMMAD IMRAN sebagai Pembeli;
  - 2.2. Surat Keterangan Tanah Register Lurah Kulim Nomor : 73/593/ KL/ 2017, tanggal 03 Mei 2017, seluas 9.500 M2, atas nama SULAIMAN sebagai Penjual dan AMAL SUSILO sebagai Pembeli;
  - 2.3. Surat Keterangan Tanah Register Lurah Kulim Nomor : 74/593/KL/ 2017, tanggal 03 Mei 2017, seluas 20.000 M2, atas nama SULAIMAN sebagai Penjual dan MISNIATI sebagai Pembeli;
  - 2.4. Surat Keterangan Tanah Register Lurah Kulim Nomor : 75/593/KL/ 2017, tanggal 03 Mei 2017, seluas 19.550 M2, atas nama SULAIMAN sebagai Penjual dan AMAL SUSILO sebagai Pembeli;
  - 2.5. Surat Keterangan Tanah Register Lurah Kulim Nomor : 76/593/KL/ 2017, tanggal 03 Mei 2017, seluas 19.550 M2, atas nama FATIMAH sebagai Penjual dan MISNIATI sebagai Pembeli;
  - 2.6. Surat Keterangan Tanah Register Lurah Kulim Nomor : 77/593/KL/ 2017, tanggal 03 Mei 2017, seluas 10.000 M2, atas nama SULAIMAN sebagai Penjual dan AMAL SUSILO sebagai Pembeli;
  - 2.7. Surat Keterangan Tanah Register Lurah Kulim Nomor : 79/593/KL/ 2017, tanggal 03 Mei 2017, seluas 19.951 M2, atas nama SULAIMAN sebagai Penjual dan AMAL SUSILO sebagai Pembeli;
  - 2.8. Surat Keterangan Tanah Register Lurah Kulim Nomor : 80/593/KL/ 2017, tanggal 03 Mei 2017, seluas 16.875 M2, atas nama SULAIMAN sebagai Penjual dan MISNIATI sebagai Pembeli;

Halaman 5 , Putusan Nomor 154/B/2023/PT.TUN.MDN



3. Mewajibkan Terbanding/Tergugat untuk mencabut :

- 3.1. Surat Keterangan Ganti Kerugian Register Lurah Kulim Nomor : 117/593/KL/2012, tanggal 07 Februari 2012, seluas 5.000 M2, atas nama ABASRI, SE sebagai Penjual dan MUHAMMAD IMRAN sebagai Pembeli;
- 3.2. Surat Keterangan Tanah Register Lurah Kulim Nomor : 73/593/KL/2017, tanggal 03 Mei 2017, seluas 9.500 M2, atas nama SULAIMAN sebagai Penjual dan AMAL SUSILO sebagai Pembeli;
- 3.3. Surat Keterangan Tanah Register Lurah Kulim Nomor : 74/593/KL/2017, tanggal 03 Mei 2017, seluas 20.000 M2, atas nama SULAIMAN sebagai Penjual dan MISNIATI sebagai Pembeli;
- 3.4. Surat Keterangan Tanah Register Lurah Kulim Nomor : 75/593/KL/2017, tanggal 03 Mei 2017, seluas 19.550 M2, atas nama SULAIMAN sebagai Penjual dan AMAL SUSILO sebagai Pembeli;
- 3.5. Surat Keterangan Tanah Register Lurah Kulim Nomor : 76/593/KL/2017, tanggal 03 Mei 2017, seluas 19.550 M2, atas nama FATIMAH sebagai Penjual dan MISNIATI sebagai Pembeli;
- 3.6. Surat Keterangan Tanah Register Lurah Kulim Nomor : 77/593/KL/2017, tanggal 03 Mei 2017, seluas 10.000 M2, atas nama SULAIMAN sebagai Penjual dan AMAL SUSILO sebagai Pembeli;
- 3.7. Surat Keterangan Tanah Register Lurah Kulim Nomor : 79/593/KL/2017, tanggal 03 Mei 2017, seluas 19.951 M2, atas nama SULAIMAN sebagai Penjual dan AMAL SUSILO sebagai Pembeli;
- 3.8. Surat Keterangan Tanah Register Lurah Kulim Nomor : 80/593/KL/2017, tanggal 03 Mei 2017, seluas 16.875 M2, atas nama SULAIMAN sebagai Penjual dan MISNIATI sebagai Pembeli;

4. Menghukum Terbanding/Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 , Tergugat II Intervensi 2, dan Tergugat II Intervensi 3 secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul didua Tingkat peradilan;

Bahwa Memori Banding Pembanding telah disampaikan secara elektronik melalui Sistim Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Halaman 6 , Putusan Nomor 154/B/2023/PT.TUN.MDN



Bahwa terhadap Memori Banding Pembanding/Penggugat, pihak Terbanding/Tergugat II Intervensi 1 telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 14 November 2023, bahwa Kontra Memori Banding tersebut pada pokoknya menyatakan sependapat dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru *a quo*, dan menolak memori banding Pembanding/Penggugat dengan dalil-dalil alasan sebagaimana terurai selengkapnya dalam Kontra Memori Bandingnya, dan selanjutnya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 15/G/2023/PTUN.PBR. tanggal 25 Oktober 2023;
3. Menghukum Pemohon Banding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Subsider:

Apabila Yang Mulia Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa Kontra Memori Banding Terbanding telah disampaikan secara elektronik melalui Sistim Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa terhadap Memori Banding Pembanding/Penggugat, pihak Terbanding II/Tergugat II Intervensi 2 telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 14 November 2023, bahwa Kontra Memori Banding tersebut pada pokoknya menyatakan sependapat dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru *a quo*, dan menolak memori banding Pembanding/Penggugat dengan dalil-dalil alasan sebagaimana terurai selengkapnya dalam Kontra Memori Bandingnya, dan selanjutnya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 15/G/2023/PTUN.PBR. tanggal 25 Oktober 2023;

Halaman 7 , Putusan Nomor 154/B/2023/PT.TUN.MDN



3. Menghukum Pemohon Banding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Subsider:

Apabila Yang Mulia Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa Kontra Memori Banding Terbanding telah disampaikan secara elektronik melalui Sistim Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik melalui Sistim Informasi Pengadilan;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor 15/G/2023/PTUN.PBR tersebut, telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui sistem informasi pengadilan pada hari Rabu, tanggal 25 Oktober 2023 dengan dihadiri oleh para pihak dalam sistem informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru.

Menimbang, bahwa atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tersebut, kuasa hukum Penggugat telah mengajukan Pernyataan Permohonan Banding melalui *e court* sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 15/G/2023/PTUN.PBR. pada Kamis, tanggal 2 November 2023 yang pada pokoknya keberatan terhadap Putusan Pengadilan Tata usaha Negara Pekanbaru yang menerima eksepsi tentang kewenangan mengadili Pengadilan.

Menimbang, bahwa jika dihitung tenggang waktu pengajuan Permohonan Banding Penggugat tersebut adalah 8 (delapan) hari kalender, sehingga pengajuan permohonan Banding Penggugat diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender dan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 123 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 Jo. Perma Nomor 7

Halaman 8 , Putusan Nomor 154/B/2023/PT.TUN.MDN





Tahun 2022 tentang Perubahan Atas PERMA RI Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik sehingga Permohonan Banding Penggugat tersebut secara formal dinyatakan diterima.

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Banding Penggugat tersebut secara formal telah dinyatakan diterima maka kedudukan Penggugat ditetapkan sebagai Pembanding dan Tergugat ditetapkan sebagai Terbanding, Tergugat II Intervensi 1 sebagai Terbanding I, Tergugat II Intervensi 2 sebagai Terbanding II dan Tergugat II Intervensi 3 sebagai Terbanding III;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai Majelis Hakim Tingkat Banding, setelah membaca secara seksama terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 15/G/2023/PTUN.PBR. tanggal 25 Oktober 2023, beserta surat-surat lainnya dalam perkara, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan *a quo* pada hari Kamis, tanggal 22 Februari 2024 tidak dapat tercapai permufakatan bulat dalam perkara ini, dimana dalam musyawarah, Hakim Anggota II berbeda pendapat dengan Hakim Ketua Majelis dan Hakim Anggota I, sehingga terdapat perbedaan pendapat (*Dissenting Opinion*), maka sesuai pasal 97 ayat 3 Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1896 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka putusan tingkat banding harus diambil berdasarkan suara terbanyak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Anggota II dalam Majelis Hakim Tingkat Banding memberi pendapat hukum dalam sengketa *a quo* dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Hakim Anggota II memeriksa sengketa *a quo* secara seksama melalui gugatan, jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi, Replik Penggugat diatas jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi, Duplik Tergugat dan Tergugat II Intervensi, surat-surat bukti dari para pihak, saksi dari Penggugat dan Tergugat serta Tergugat II Intervensi,

Halaman 9 , Putusan Nomor 154/B/2023/PT.TUN.MDN



kesimpulan dari para pihak, berita acara pemeriksaan persiapan. Berita acara persidangan, maka Hakim Anggota II Pengadilan Tingkat Banding berpendapat dan berkesimpulan bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru *a quo* telah dipertimbangkan secara cermat oleh majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut. Sehingga pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan perkara Nomor 15/G/2023/PTUN.PBR tanggal 25 Oktober 2023 adalah sudah tepat dan benar oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Hukum Hakim Anggota II Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dalam memutus perkara *a quo* ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan hukum tersebut diatas, Hakim Agggota II Tingkat banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Pekanbaru Nomor 15/G/2023/PTUN.PBR. tanggal 25 Oktober 2023 yang dimohonkan pemeriksaan dalam Tingkat Banding ini adalah patut untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Ketua Majelis dan Hakim Anggota I Tingkat Banding dalam sengketa Tata Usaha Negara *a quo* memberi pendapat hukum dalam pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Hakim Ketua Majelis dan Hakim Anggota I Tingkat Banding setelah membaca secara cermat seluruh berkas perkara, bukti-bukti yang diajukan para pihak, membaca memori banding Penggugat/Pembanding maupun Kontra Memori Banding Tergugat II Intervensi 1/Terbanding I maupun Kontra Memori Banding Tergugat II Intervensi 2/Terbanding II tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tersebut karena Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru telah keliru dalam memaknai dan mempertimbangkan keadaan hukum terkait dengan kewenangan mengadili pengadilan dalam mengajukan gugatan sengketa *in litis*.

Menimbang, bahwa oleh karena tidak sependapat dengan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tersebut, maka

Halaman 10 , Putusan Nomor 154/B/2023/PT.TUN.MDN



Hakim Ketua Majelis dan Hakim Anggota I Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan akan mempertimbangkan Eksepsi kewenangan mengadili pengadilan dan eksepsi lain sebagai berikut.

### **Eksepsi.**

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya Penggugat menyatakan bahwa Penggugat memiliki 2 (dua) bidang tanah yang sah dan dilindungi oleh hukum yang berada dalam 1 (satu) hamparan dengan luas keseluruhan 40.250 M<sup>2</sup> atau setara  $\pm$  4 hektar berdasarkan alas hak berupa Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas nama Syaiful Masri tanggal 27 Oktober 1995, sebagaimana telah di register oleh Lurah Kulim dengan Nomor : 866/593.7/DK-KBK/1995, tertanggal 31 Oktober 1995 dan telah pula di register pada kantor Camat Bukit Raya Nomor : 3234/BR/1995, tertanggal 01 November 1995, dengan luas 20.000 M<sup>2</sup>, terletak di Jalan H. M. Nazir RT. 02 RW. 02, Kelurahan Kulim, Kecamatan Kulim, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau *(dulunya pada tahun 1995 dikenal dengan nama jalan Gunung Baru RT. I RW. II Kelurahan Kulim Kecamatan Bukit Raya, kemudian pemekaran wilayah dan pada tahun 2017 disebut Jl. Mudaraya RT. 002 RW. 11 Kelurahan Kulim Kecamatan Tenayan Raya)*; Bahwa tanah tersebut telah di Ganti Rugi dan Peralihan Hak Kepemilikan dari Bapak Syaiful Masri Kepada Penggugat (ic. H. Aznur Affandi), pada tanggal 05 Maret 2021, melalui akta Notaris Nomor : 06/L/III/2021 pada Notaris Victor Yonathan, SH, MH. dan Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas nama SYAFRI NUR tanggal 02 November 1993, sebagaimana telah di register oleh Lurah Kulim dengan Nomor : 662/593.5/DK-KBK/1993, tertanggal 4 November 1993 dan telah pula di register pada kantor Camat Bukit Raya Nomor : 886/BR/1993, tertanggal 06 November 1993, dengan luas 20.250 M<sup>2</sup>, terletak di Jalan H. M. Nazir RT. 02 RW. 02, Kelurahan Kulim, Kecamatan Kulim, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau *(dulunya pada tahun 1993 dikenal RT. II RW. II Kelurahan Kulim Kec. Bukit Raya, kemudian pemekaran wilayah dan pada tahun 2017 disebut Jl. Mudaraya RT. 002 RW. 11 Kelurahan Kulim*



Kecamatan Tenayan Raya), Bahwa tanah tersebut telah di Ganti Rugi dan Peralihan Hak Kepemilikan dari Bapak Syafri Nur Kepada Penggugat, sesuai bukti Akta Perjanjian Jual Beli pengalihan hak oleh ahli waris Syafri Nur Nomor : 25/W-VY/XII/2020 tanggal 02 Desember 2020 dan diperkuat dengan Akta Kuasa Jual Nomor: 26/W-VY/XII/2020 tanggal 02 Desember 2020 pada Notaris Victor Yonathan, S.H, M.H. dan diatas tanah tersebut ternyata telah diterbitkan objek sengketa, sehingga membuat Penggugat dirugikan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru telah memutus sengketa ini yang dalam pertimbangan hukumnya menyatakan pembuktian yang diajukan oleh masing-masing pihak adalah menyangkut pembuktian hak-hak atas tanah yang saling bertentangan oleh kedua belah pihak yang bersengketa, namun demikian Majelis Hakim tidak ada menemukan alat bukti berupa putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap menyangkut kepemilikan yang sah terhadap bidang tanah Objek Sengketa atau setidaknya Penggugat sampai dengan gugatan *a quo* diajukan belum dapat membuktikan bahwa dirinya adalah sebagai satu-satunya pemegang hak yang sah atas bidang tanah Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah objek sengketa masuk dalam ranah keperdataan, haruslah dilihat dulu hubungan antara objek sengketa dengan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1 angka 9, Pasal 1 angka 10, Pasal 47 dan Pasal 50 Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; bahwa selanjutnya Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru menyimpulkan secara substansi pokok sengketa *a quo* menyangkut kepemilikan hak atas tanah yang sah yang penerapan hukumnya tidak bersifat tata usaha negara, maka bukan berada dalam ranah sengketa tata usaha negara karena kriteria untuk menentukan suatu sengketa merupakan sengketa Tata Usaha Negara atau sengketa perdata (kepemilikan) adalah substansi hak itu sendiri sehingga hal tersebut menjadi kewenangan Peradilan Umum *in casu* peradilan perdata untuk memeriksanya;

Halaman 12 , Putusan Nomor 154/B/2023/PT.TUN.MDN



Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah suatu sengketa tata usaha negara adalah masuk dalam kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara atau pada kewenangan Peradilan lain, haruslah diperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagai berikut:

*Pasal 1 angka 9 : Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;*

*Pasal 1 angka 10 : Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*

*Pasal 47 : Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usah Negara*

*Pasal 50 : Pengadilan tata usaha negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara di tingkat pertama*

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan mencermati bukti surat berupa Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR), Register Lurah Kulim Nomor: 866/593.7/DK-KBR/1995 tanggal 31 Oktober 1995, seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Syaiful Masri (*vide* Bukti P-11, P-26, T.II.Int.1-18) dan Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR), Register Lurah Kulim Nomor: 662/593.5/DK-KBR/1993

Halaman 13 , Putusan Nomor 154/B/2023/PT.TUN.MDN



tanggal 4 November 1993, seluas 20.250 m<sup>2</sup> atas nama Syafri Nur (*vide* Bukti P-16, P-25, T.II.Int.1-21), ternyata bukti-bukti surat tersebut merupakan bukti yang harus diberikan penghargaan atas sebuah nilai yang terkait dengan *legal standing* di Pengadilan Tata Usaha Negara, dan bukan semata-mata sebuah hak milik yang dipertentangkan sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dalam mencermati hubungan hukum antara Penggugat/Pembanding dengan objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat/Terbanding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan melihat adanya hubungan hukum yang kuat antara dampak terbitnya objek sengketa dengan kepentingan hukum Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi yang disampaikan oleh Terbanding I/Tergugat II Intervensi 1 maupun Terbanding II/Tergugat II Intervensi 2 yaitu bahwa sengketa *in casu* merupakan sengketa keperdataan merupakan dalil yang keliru karena sangat jelas yang menjadi objek sengketa adalah Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR), Register Lurah Kulim Nomor: 117/593/KL/2012 tanggal 7 Februari 2012 seluas 5.000 m<sup>2</sup> atas nama Muhammad Imran (Bukti P-1, T-1, T.II.Int.3-1, T.II.Int.3-2); Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR), Register Lurah Kulim Nomor: 73/593/KL/2017 tertanggal 3 Mei 2017 seluas 9.500 m<sup>2</sup> atas nama Amal Susilo (*vide* Bukti P-2, T-2, T.II.Int.1-4); Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR), Register Lurah Kulim Nomor: 74/593/KL/2017 tertanggal 3 Mei 2017 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Misniati (Bukti P-3, T-3, T.II.Int.2-4); Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR), Register Lurah Kulim Nomor: 75/593/KL/2017 tertanggal 3 Mei 2017 seluas 19.550 m<sup>2</sup> atas nama Amal Susilo (Bukti P-4, T-4, T.II.Int.1-5); Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR), Register Lurah Kulim Nomor: 76/593/KL/2017 tertanggal 3 Mei 2017 seluas 19.550 m<sup>2</sup> atas nama Misniati (Bukti P-5, T-5, T.II.Int.2-5); Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR), Register Lurah Kulim Nomor: 77/593/KL/2017 tertanggal 3 Mei 2017 seluas 10.000 m<sup>2</sup> atas nama AMAL

Halaman 14 , Putusan Nomor 154/B/2023/PT.TUN.MDN



SUSILO (Bukti P-6, T-6, T.II.Int.1-6); Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR), Register Lurah Kulim Nomor: 79/593/KL/2017 tertanggal 3 Mei 2017 seluas 19.951 m<sup>2</sup> atas nama AMAL SUSILO (Bukti P-7, T-7, T.II.Int.1-7); Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR), Register Lurah Kulim Nomor: 80/593/KL/2017 tertanggal 3 Mei 2017 seluas 16.875 m<sup>2</sup> atas nama Misniati (Bukti P-8, T-8, T.II.Int.2-6), yang telah memenuhi unsur dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 UU No. 51/2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 87 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan; bahwa Tergugat adalah Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan objek sengketa serta Penggugat berdasarkan Bukti P-11, P-16, P-25, P-26 telah memenuhi *legal standing* untuk mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan terhadap kewenangan absolut pengadilan maupun kepentingan Penggugat dalam mengajukan gugatan *in casu*, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan berpendapat bahwa sengketa *in casu* merupakan sengketa tata usaha negara yang menjadi kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dan Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan, dengan demikian eksepsi Terbanding I/Tergugat II Intervensi 1 maupun Terbanding II/Tergugat II Intervensi 2 terkait kewenangan absolut pengadilan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan eksepsi, namun Terbanding I/Tergugat II Intervensi 1, Terbanding II/Tergugat II Intervensi 2 dan Terbanding III/Tergugat II Intervensi 3 dalam dalil eksepsi lainnya yaitu berkaitan dengan eksepsi Gugatan Penggugat Kadaluarsa, eksepsi Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscur libel*), eksepsi *Vexatios Litigation* (gugatan diajukan atas dasar itikat buruk Penggugat) dan, eksepsi gugatan kurang pihak; bahwa terkait dengan eksepsi kapasitas atau kepentingan Penggugat dalam mengajukan gugatan, telah dipertimbangkan sebelumnya, dan terhadap eksepsi tenggang waktu dipertimbangkan sebagai berikut;





Menimbang, bahwa adapun dalil eksepsi tentang gugatan Pembanding/Penggugat daluarsa pada pokoknya menguraikan pengajuan gugatan oleh Pembanding/Penggugat telah lewat waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, sebab Kelurahan Kulim telah mengadakan 3 (tiga) kali Mediasi antara Pembanding/Penggugat dan Terbanding I/Tergugat II Intervensi 1 (yang bersengketa) yaitu pada tanggal 13 Oktober 2020 (mediasi I), tanggal 20 November 2020 (mediasi II) dan tanggal 25 November 2020 (Mediasi III), pada saat diadakan mediasi ke 2 (dua) bertempat di kantor Camat Tenayan Raya kepada Pembanding/Penggugat telah diberikan fotokopi objek sengketa diberikan Terbanding I/Tergugat II Intervensi 1 dihadapan seluruh peserta mediasi;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, yang menentukan *gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*”; Bahwa dalam penjelasan Pasal 55 tersebut, menyatakan:

*“bagi pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung sejak hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat,.... Dalam hal peraturan dasarnya menentukan bahwa suatu keputusan itu harus diumumkan, maka tenggang waktu sembilan puluh hari dihitung sejak hari pengumuman tersebut.”*

Menimbang, bahwa Pembanding/Penggugat bukanlah pihak yang dituju langsung oleh objek sengketa *a quo*, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan melakukan pendekatan hukum melalui kaidah hukum yang terdapat dalam yurisprudensi;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Reg. No. 5 K/TUN/1992, tanggal 21 Januari 1993; Reg. No. 41 K/TUN/1994, tanggal 10 November 1994; dan Reg. No. 270 K/TUN/2001, tanggal 4 Maret 2002, dimana dalam Yurisprudensi tetap tersebut termuat kaidah hukum mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan sebagaimana disebutkan

Halaman 16 , Putusan Nomor 154/B/2023/PT.TUN.MDN





bahwa “tenggang waktu pengajuan gugatan bagi pihak ketiga yang tidak dituju langsung oleh suatu keputusan tata usaha negara yang merugikan kepentingannya adalah sembilan puluh hari dihitung secara kasuistis sejak mengetahui akan adanya keputusan yang merugikan kepentingannya tersebut” ;

Menimbang, bahwa dalam uraian eksepsi mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan didalilkan pada pokoknya bahwa gugatan telah lewat waktu, karena tanggal 20 November 2020 (mediasi II) bertempat di kantor Camat Tenayan Raya kepada Pembanding/Penggugat telah diberikan fotokopi objek sengketa diberikan Terbanding I/Tergugat II Intervensi 1 dihadapan seluruh peserta mediasi, sedangkan Penggugat mendalilkan bahwa objek sengketa diketahui pada tanggal 10 Januari 2023 sejak Pembanding/Penggugat mengajukan Surat Permohonan Nomor: 005/A-ST/PDT-PTUN/II/2023, kepada Terbanding/Tergugat dengan tujuan agar dilakukan pembatalan atas objek sengketa;

Menimbang, bahwa Pembanding/Penggugat juga mendalilkan telah mengajukan Upaya Keberatan kepada Terbanding/Tergugat pada tanggal 1 Februari 2023, dimana keberatan yang dimaksud telah diterima pada tanggal 1 Februari 2023, dari keberatan tersebut tidak ada jawaban, hingga Pembanding/Penggugat mendaftarkan gugatan ini pada tanggal 6 April 2023; Bahwa Pembanding/Penggugat menyatakan berdasarkan hal tersebut di atas, maka secara yuridis formil gugatan *a quo* masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak Upaya Administratif selesai dilakukan Pembanding/Penggugat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Pasal 77 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan *jo.* Pasal 5 ayat 1 dan 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatan telah Lewat waktu, Terbanding I/Tergugat II Intervensi 1 dan Terbanding II/Tergugat II Intervensi 2 telah mengajukan bukti berupa Undangan Lurah Kulim No. 61/UND/KLM/XI/2020 TII.Inv.1-13 tanggal 09 November 2020 kepada Saudara Sidiq dalam acara Mediasi Tanah Bapak Aznur Affandi di Wilayah RT.02/RW.02 Kelurahan Kulim Kecamatan Tenayan Raya (bukti T.II.Int 1- 13 = bukti T.II. Int 2-10); Undangan Lurah Kulim No. 65/UND/KLM/XI/2020 tanggal 23 November 2020 kepada Saudara M. Sidiq dalam acara Mediasi ke-2 Tanah Bapak Aznur Affandi di Wilayah RT.02/RW.02 Kelurahan Kulim Kecamatan Tenayan Raya (bukti T.II.Int 1-14 = bukti T.II. Int 2-11); Berita Acara Mediasi Tanah yang bermasalah tanggal 26 November 2020 yang ditandatangani oleh Lurah Kulim (bukti T.II.Int 1-15 = bukti T.II. Int 2-12); Daftar Hadir Mediasi Tanah di wilayah RT 02/RW 02 Kelurahan Kulim tanggal 10 November 2020 (bukti T.II.Int 19) foto mediasi tanggal 20 November 2020 di Aula Kantor Camat Tenayan Raya (bukti T.II.Int 2-15 dan bukti T.II Int 2-16);

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat yang diajukan terkait dengan tenggang waktu mengajukan gugatan dan dihubungkan dengan keadaan hukum bahwa persoalannya masih diselesaikan oleh pihak Terbanding/Tergugat sebagai fasilitatornya, hal tersebut haruslah dimaknai bahwa Pembanding/Penggugat berusaha untuk mencari keadilan dan kebenaran atas alas hak tanah yang dimilikinya dan sementara diselesaikan oleh Terbanding/Tergugat, dengan demikian dalam peristiwa hukum tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai adanya kerugian dari pihak Pembanding/Penggugat;

Menimbang, bahwa sekalipun telah jelas adanya bukti surat adanya undangan dan mediasi yang dilakukan antara Pembanding/Penggugat dan Para Terbanding I,II,III/Tergugat II Intervensi 1,2,3 namun tidak ditemukan adanya penyelesaian secara damai, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan berpendapat bahwa haruslah dilihat dari *output* penyelesaian yang dilakukan oleh Terbanding/Tergugat tersebut;



Menimbang, bahwa pada bukti T-13 berupa Berita Acara mediasi tanah tanggal 26 November 2020 ternyata Terbanding/Tergugat mempersilahkan kepada pihak-pihak yang bermasalah tanah agar mengajukan persoalannya pada pihak Kecamatan atau Pengadilan; bahwa dalam keadaan hukum demikian, haruslah dimaknai penyelesaian dalam pendekatan *premium remidium* belum tuntas, sehingga penghitungan tenggang waktunya masih dibantarkan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan berkesimpulan bahwa sekalipun telah diundang dan dimediasi oleh Terbanding/Tergugat atas pengaduan masalah tanah, namun tidak dapat terselesaikan dan kemudian Terbanding/Tergugat mempersilahkan agar diselesaikan di Tingkat Kecamatan atau Pengadilan, namun tidak ada satu pun pihak baik Pembanding/Penggugat maupun Terbanding I/Tergugat II Intervensi 1, Terbanding II/Tergugat II Intervensi 2 maupun Terbanding III/Tergugat II Intervensi 3 yang mengajukan penyelesaiannya di Kecamatan, dengan demikian Pembanding/Penggugat merasa objek sengketa harus dibatalkan oleh Pengadilan, maka haruslah dimaknai bahwa Pembanding/Penggugat telah mengambil haknya sebagai warga negara yang berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 haruslah dilindungi kepentingan hukumnya dalam mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru;

Menimbang, bahwa Pembanding/Penggugat mengetahui adanya objek sengketa pada tanggal 10 Januari 2023, dan telah mengajukan Upaya Keberatan kepada Terbanding/Tergugat pada tanggal 1 Februari 2023, dimana keberatan yang dimaksud telah diterima pada tanggal 1 Februari 2023, dari keberatan tersebut tidak ada jawaban, hingga Pembanding/Penggugat mendaftarkan gugatan ini pada tanggal 6 April 2023 (*vide* bukti P-9 jo. bukti P-10); bahwa secara pasti dan terukur tanggal 10 Januari 2023 dapat menjadi dasar bagi Majelis Hakim untuk menghitung sejak kapan Penggugat merasa kepentingannya dirugikan dan selanjutnya mengajukan



upaya administrasi sebelum mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 5 ayat (1) PERMA Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif menentukan: *"Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif"*;

Menimbang, bahwa Objek Sengketa telah diketahui sebelumnya oleh Pembanding/Penggugat namun Pembanding/Penggugat baru merasa kepentingan hukumnya terganggu pada tanggal 10 Januari 2023, kemudian Pembanding/Penggugat mengajukan upaya keberatan pada tanggal 1 Februari 2023 yang ditujukan kepada Terbanding/Tergugat (*vide* Bukti P-10), namun keberatan yang diajukan Pembanding/Penggugat melalui kuasa hukumnya tidak ditanggapi oleh Terbanding/Tergugat hingga akhirnya Pembanding/Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 6 April 2023, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan berpendapat bahwa gugatan diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 5 ayat (1) PERMA Nomor 6 Tahun 2018;

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan tanggal diketahuinya objek sengketa yang merugikan kepentingan hukum Pembanding/Penggugat dan upaya administrasi yang ditempuh oleh Pembanding/Penggugat dengan tanggal didaftarkanya gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 6 April 2023, maka gugatan *a quo* diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018



Tentang *Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi*;

Menimbang, bahwa oleh karena setelah dipertimbangkan dalil eksepsi Terbanding I/Tergugat II Intervensi 1 maupun Terbanding II/Tergugat II Intervensi 2 mengenai gugatan lewat waktu yang merupakan hal eksestif, dan terbukti gugatan Pembanding/Penggugat tersebut belum lewat waktu sebagaimana yang termuat dalam Peraturan Perundang-undangan, maka terhadap eksepsi mengenai gugatan lewat waktu dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap substansi eksepsi lain dan selebihnya yang diajukan oleh Terbanding I/Tergugat II Intervensi 1, Terbanding II/Tergugat II Intervensi 1 maupun Terbanding III/Tergugat II Intervensi 3 setelah diteliti oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha negara Medan adalah telah masuk dalam hal-hal yang bersifat pokok perkara, maka akan dipertimbangkan bersama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh Karena Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, dan setelah dipertimbangkan sendiri ternyata sengketa *in casu* merupakan sengketa Tata Usaha Negara yang dapat diperiksa, diadili dan diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru serta Pembanding/Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan sengketa *a quo* maka selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dalam hal ini Hakim Ketua Majelis dan Hakim Anggota I akan menilai pokok perkara dengan pertimbangan sebagai berikut:

#### **Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa dalam dalil Pembanding/Penggugat menyatakan bahwa objek sengketa telah mengandung cacat prosedur dan telah melanggar Peraturan perundang-undangan dan juga melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, sedangkan Terbanding/Tergugat, Terbanding I/Tergugat II Intervensi 1, Terbanding II/Tergugat II Intervensi 2, dan Terbanding III/ Tergugat II Intervensi 3 menyatakan objek sengketa sudah

Halaman **21** , Putusan Nomor 154/B/2023/PT.TUN.MDN



sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

Menimbang, bahwa dalam dalil Jawaban Terbanding/Tergugat atas gugatan Pembanding/Penggugat dinyatakan oleh Terbanding/Tergugat bahwa proses atas terbitnya surat SKGR Terbanding/Tergugat tidak mengetahui penerbitannya, karena pada waktu surat ini dikeluarkan petugas ataupun Lurah yang menandatangani pada waktu itu bukan Lurah yang sekarang menjabat, karena Lurah sekarang bernama Agustina, SKM. sesuai dengan SK. No. Kpts.821.4/BKPSDM-MP/150/2021 tanggal 1 Februari 2021. Sementara surat yang di sengkatakan an. Muhammad Imran diterbitkan tahun 2012 yang di tandatangani oleh Lurah Kulim Kecamatan Tenayan Raya H. Suaidi, SE. sedangkan atas nama Amal Susilo dan Misniati diterbitkan pada tahun 2017 yang di tandatangani oleh Lurah kulim Kecamatan Tenayan Raya Budi Marjohan;

Menimbang, bahwa untuk menilai bantahan Terbanding/Tergugat atas alas hak yang dimiliki oleh Pembanding/Penggugat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dalam hal ini Hakim Hakim Ketua Majelis dan Hakim Anggota I mengujinya dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan, Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pedoman Administrasi Kelurahan yang menentukan :

*1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018*

*Tentang Kecamatan:*

*Pasal 25*

*(1). Kelurahan sebagai perangkat Kecamatan yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Kelurahan yang dipimpin lurah;*

*2. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan:*



*“Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.”;*

3. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pedoman Administrasi Kelurahan:*

**BAB II JENIS DAN BENTUK ADMINISTRASI KELURAHAN**

**Pasal 2**

*Jenis Administrasi Kelurahan terdiri dari:*

- a. Administrasi Umum;*
- b. Administrasi Penduduk;*
- c. Administrasi Keuangan;*
- d. Administrasi Pembangunan;*
- e. Administrasi Lainnya.*

**Pasal 3**

*(1) Bentuk Administrasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri dari:*

- a. Buku Data Keputusan Lurah;*
- b. Buku Data Inventaris Kelurahan;*
- c. Buku Data Aparat Kelurahan;*
- d. Buku Data Tanah di Kelurahan;*
- e. Buku Data Agenda Masuk dan Keluar;*
- f. Buku Ekspedisi.*

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut diatas Terbanding/ Tergugat sebagai Pejabat Pemerintahan yang berwenang untuk melakukan segala administrasi terkait dengan administrasi Kelurahan dan diantaranya terkait dengan data keputusan Lurah serta data tanah di Kelurahannya merupakan tugas dan tanggung jawab dalam jabatan Lurah, sehingga apabila ada data keputusan Lurah maupun data tanah di Kelurahan yang akhirnya terjadi tumpang tindih menjadi tanggung jawab sepenuhnya pada jabatan Lurah;





Menimbang, bahwa persoalan dasar dalam sengketa ini adalah adanya alas hak milik dari Pembanding/Penggugat Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas nama Syaiful Masri tanggal 27 Oktober 1995, sebagaimana telah di register oleh Lurah Kulim dengan Nomor : 866/593.7/DK-KBK/1995, tertanggal 31 Oktober 1995 dan telah pula di register pada kantor Camat Bukit Raya Nomor : 3234/BR/1995, tertanggal 01 November 1995, dengan luas 20.000 M2, terletak di Jalan H. M. Nazir RT. 02 RW. 02, Kelurahan Kulim, Kecamatan Kulim, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (*dulunya pada tahun 1995 dikenal dengan nama jalan Gunung Baru RT. I RW. II Kelurahan Kulim Kecamatan Bukit Raya, kemudian pemekaran wilayah dan pada tahun 2017 disebut Jl. Mudaraya RT. 002 RW. 11 Kelurahan Kulim Kecamatan Tenayan Raya*); Bahwa tanah tersebut telah di Ganti Rugi dan Peralihan Hak Kepemilikan dari Bapak Syaiful Masri Kepada Penggugat (ic. H. Aznur Affandi), pada tanggal 05 Maret 2021, melalui akta Notaris Nomor : 06/L/III/2021 pada Notaris Victor Yonathan, SH, MH. dan Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas nama SYAFRI NUR tanggal 02 November 1993, sebagaimana telah di register oleh Lurah Kulim dengan Nomor : 662/593.5/DK-KBK/1993, tertanggal 4 November 1993 dan telah pula di register pada kantor Camat Bukit Raya Nomor : 886/BR/1993, tertanggal 06 November 1993, dengan luas 20.250 M2, terletak di Jalan H. M. Nazir RT. 02 RW. 02, Kelurahan Kulim, Kecamatan Kulim, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (*dulunya pada tahun 1993 dikenal RT. II RW. II Kelurahan Kulim Kec. Bukit Raya, kemudian pemekaran wilayah dan pada tahun 2017 disebut Jl. Mudaraya RT. 002 RW. 11 Kelurahan Kulim Kecamatan Tenayan Raya*), Bahwa tanah tersebut telah di Ganti Rugi dan Peralihan Hak Kepemilikan dari Bapak Syafri Nur Kepada Pembanding/ Penggugat, sesuai bukti Akta Perjanjian Jual Beli pengalihan hak oleh ahli waris Syafri Nur Nomor : 25/W-VY/XII/2020 tanggal 02 Desember 2020 dan diperkuat dengan Akta Kuasa Jual Nomor: 26/W-VY/XII/2020 tanggal 02 Desember 2020 pada Notaris Victor Yonathan, SH, MH., yang kemudian oleh Terbanding/Tergugat diterbitkan lagi dan diserahkan pada orang lain dan terakhir termuat maing-





masing atas nama Terbanding I/Tergugat II Intervensi 1, Terbanding II/Tergugat II Intervensi 2 dan Terbanding III/ Tergugat II Intervensi 3 (objek sengketa);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan terkait dengan tugas dan tanggung jawab Lurah sebagai Pejabat Pemerintahan yang menerbitkan objek sengketa, dimana dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab tersebut tidak dilakukan penelitian dan tidak dapat pula dibuktikan bahwa Terbanding/Tergugat telah mengumpulkan fakta serta dokumen yang mendukung sebelum menerbitkan objek sengketa, terbukti merupakan tindakan yang tidak cermat;

Menimbang, bahwa terhadap alasan Terbanding/Tergugat yang menyatakan tidak mengetahui petugas dan Lurah sebelumnya merupakan pernyataan yang tidak berdasar dan bermakna melepaskan tanggung jawab jabatannya atas beberapa peristiwa hukum yang telah terjadi sebelumnya dan hal ini sangat merugikan Pembanding/Penggugat yang telah lama mempunyai alas hak atas tanah tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena diatas tanah tersebut dahulunya telah mempunyai Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas nama Syaiful Masri tanggal 27 Oktober 1995, sebagaimana telah di register oleh Lurah Kulim dengan Nomor : 866/593.7/DK-KBK/1995, tertanggal 31 Oktober 1995 dan telah pula di register pada kantor Camat Bukit Raya Nomor : 3234/BR/1995, tertanggal 01 November 1995, dengan luas 20.000 M2, terletak di Jalan H. M. Nazir RT. 02 RW. 02, Kelurahan Kulim, Kecamatan Kulim, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (*dulunya pada tahun 1995 dikenal dengan nama jalan Gunung Baru RT. I RW. II Kelurahan Kulim Kecamatan Bukit Raya, kemudian pemekaran wilayah dan pada tahun 2017 disebut Jl. Mudaraya RT. 002 RW. 11 Kelurahan Kulim Kecamatan Tenayan Raya*); Bahwa tanah tersebut telah di Ganti Rugi dan Peralihan Hak Kepemilikan dari Bapak Syaiful Masri Kepada Penggugat (ic. H. Aznur Affandi), pada tanggal 05 Maret 2021, melalui akta Notaris Nomor : 06/L/III/2021 pada Notaris Victor Yonathan, SH, MH. dan Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas nama

Halaman 25 , Putusan Nomor 154/B/2023/PT.TUN.MDN



SYAFRI NUR tanggal 02 November 1993, sebagaimana telah di register oleh Lurah Kulim dengan Nomor: 662/593.5/DK-KBK/1993, tertanggal 4 November 1993 dan telah pula di register pada Kantor Camat Bukit Raya Nomor : 886/BR/1993, tertanggal 06 November 1993, dengan luas 20.250 M2, terletak di Jalan H. M. Nazir RT. 02 RW. 02, Kelurahan Kulim, Kecamatan Kulim, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (*dulunya pada tahun 1993 dikenal RT. II RW. II Kelurahan Kulim Kec. Bukit Raya, kemudian pemekaran wilayah dan pada tahun 2017 disebut Jl. Mudaraya RT. 002 RW. 11 Kelurahan Kulim Kecamatan Tenayan Raya*), Bahwa tanah tersebut telah di Ganti Rugi dan Peralihan Hak Kepemilikan dari Bapak Syafri Nur kepada Pembanding/ Penggugat, sesuai bukti Akta Perjanjian Jual Beli pengalihan hak oleh ahli waris Syafri Nur Nomor : 25/W-VY/XII/2020 tanggal 02 Desember 2020 dan diperkuat dengan Akta Kuasa Jual Nomor: 26/W-VY/XII/2020 tanggal 02 Desember 2020 pada Notaris Victor Yonathan, SH, MH., yang kemudian karena Terbanding/Tergugat tidak mengumpulkan data serta informasi yang cukup sebelum menerbitkan objek sengketa diatas tanah yang sama maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan berkesimpulan bahwa Terbanding/Tergugat telah melanggar asas kecermatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terbanding/Tergugat telah melanggar asas kecermatan dalam menerbitkan objek sengketa, maka terhadap Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR), Register Lurah Kulim Nomor: 117/593/KL/2012 tanggal 7 Februari 2012 seluas 5.000 m<sup>2</sup> atas nama Muhammad Imran (Bukti P-1, T-1, T.II.Int.3-1, T.II.Int.3-2); Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR), Register Lurah Kulim Nomor: 73/593/KL/2017 tertanggal 3 Mei 2017 seluas 9.500 m<sup>2</sup> atas nama Amal Susilo (*vide* Bukti P-2, T-2, T.II.Int.1-4); Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR), Register Lurah Kulim Nomor: 74/593/KL/2017 tertanggal 3 Mei 2017 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Misniati (Bukti P-3, T-3, T.II.Int.2-4); Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR), Register Lurah Kulim Nomor: 75/593/KL/2017 tertanggal 3 Mei 2017 seluas 19.550 m<sup>2</sup> atas nama Amal Susilo (Bukti P-4, T-4, T.II.Int.1-5); Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR), Register Lurah Kulim Nomor:

Halaman 26 , Putusan Nomor 154/B/2023/PT.TUN.MDN



76/593/KL/2017 tertanggal 3 Mei 2017 seluas 19.550 m<sup>2</sup> atas nama Misniati (Bukti P-5, T-5, T.II.Int.2-5); Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR), Register Lurah Kulim Nomor: 77/593/KL/2017 tertanggal 3 Mei 2017 seluas 10.000 m<sup>2</sup> atas nama AMAL SUSILO (Bukti P-6, T-6, T.II.Int.1-6); Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR), Register Lurah Kulim Nomor: 79/593/KL/2017 tertanggal 3 Mei 2017 seluas 19.951 m<sup>2</sup> atas nama AMAL SUSILO (Bukti P-7, T-7, T.II.Int.1-7); Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR), Register Lurah Kulim Nomor: 80/593/KL/2017 tertanggal 3 Mei 2017 seluas 16.875 m<sup>2</sup> atas nama Misniati (Bukti P-8, T-8, T.II.Int.2-6) haruslah dinyatakan batal;

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa dinyatakan batal maka gugatan Pembanding/Penggugat cukup beralasan hukum dan harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Pembanding/Penggugat dikabulkan, maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang telah menyatakan gugatan Pembanding/Penggugat tidak diterima harus dibatalkan dan selanjutnya Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan akan mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana ditentukan pada akhir uraian putusan ini.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Pembanding/Penggugat telah dinyatakan dikabulkan maka pemeriksaan tingkat banding ini Terbanding I/Tergugat II Intervensi 1, Terbanding II/ Tergugat II Intervensi 2, Terbanding III/Tergugat II Intervensi 3 harus dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar yang ditentukan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa oleh karena putusan ini diambil dalam musyawarah yang tidak dicapai permufakatan bulat, maka putusan ini diambil dengan suara terbanyak, sesuai dengan ketentuan pasal 97 ayat 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;



Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum Hakim Ketua Majelis dan Hakim Anggota I Tingkat Banding tersebut diatas adalah merupakan suara terbanyak, maka pertimbangan hukum itulah yang berlaku dalam putusan Tingkat banding ini, sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta Peraturan lain yang berkaitan;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menerima Permohonan Banding dari Penggugat/Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor 15/G/2023/PTUN.PBR. yang dimohonkan banding;

#### **MENGADILI SENDIRI**

##### **EKSEPSI**

- Menolak Eksepsi Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2 dan Tergugat II Intervensi 3 untuk seluruhnya;

##### **POKOK PERKARA**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal keputusan Tata Usaha Negara berupa:
  - 2.1. Surat Keterangan Ganti Kerugian Register Lurah Kulim Nomor: 117/593/KL/2012, tanggal 07 Februari 2012, seluas 5.000 M2, atas nama ABASRI, SE sebagai Penjual dan Muhammad Imran sebagai Pembeli;
  - 2.2. Surat Keterangan Tanah Register Lurah Kulim Nomor: 73/593/KL/2017, tanggal 03 Mei 2017, seluas 9.500 M2, atas nama Sulaiman sebagai Penjual dan Amal Susilo sebagai Pembeli;



- 2.3. Surat Keterangan Tanah Register Lurah Kulim Nomor: 74/593/KL/2017, tanggal 03 Mei 2017, seluas 20.000 M2, atas nama Sulaiman sebagai Penjual dan Misniati sebagai Pembeli;
- 2.4. Surat Keterangan Tanah Register Lurah Kulim Nomor: 75/593/KL/2017, tanggal 03 Mei 2017, seluas 19.550 M2, atas nama Sulaiman sebagai Penjual dan Amal Susilo sebagai Pembeli;
- 2.5. Surat Keterangan Tanah Register Lurah Kuli Nomor: 76/593/KL/2017, tanggal 03 Mei 2017, seluas 19.550 M2, atas nama Fatimah sebagai Penjual dan Misniati sebagai Pembeli;
- 2.6. Surat Keterangan Tanah Register Lurah Kulim Nomor: 77/593/KL/2017, tanggal 03 Mei 2017, seluas 10.000 M2, atas nama Sulaiman sebagai Penjual dan Amal Susilo sebagai Pembeli;
- 2.7. Surat Keterangan Tanah Register Lurah Kulim Nomor: 79/593/KL/2017, tanggal 03 Mei 2017, seluas 19.951 M2, atas nama Sulaiman sebagai Penjual dan Amal Susilo sebagai Pembeli;
- 2.8. Surat Keterangan Tanah Register Lurah Kulim Nomor: 80/593/KL/2017, tanggal 03 Mei 2017, seluas 16.875 M2, atas nama Sulaiman sebagai Penjual dan Misniati sebagai Pembeli;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut :
  - 3.1. Surat Keterangan Ganti Kerugian Register Lurah Kulim Nomor: 117/593/KL/2012, tanggal 07 Februari 2012, seluas 5.000 M2, atas nama ABASRI, SE sebagai Penjual dan Muhammad Imran sebagai Pembeli;
  - 3.2. Surat Keterangan Tanah Register Lurah Kulim Nomor: 73/593/KL/2017, tanggal 03 Mei 2017, seluas 9.500 M2, atas nama Sulaiman sebagai Penjual dan Amal Susilo sebagai Pembeli;
  - 3.3. Surat Keterangan Tanah Register Lurah Kulim Nomor: 74/593/KL/2017, tanggal 03 Mei 2017, seluas 20.000 M2, atas nama Sulaiman sebagai Penjual dan Misniati sebagai Pembeli;



- 3.4. Surat Keterangan Tanah Register Lurah Kulim Nomor: 75/593/KL/2017, tanggal 03 Mei 2017, seluas 19.550 M2, atas nama Sulaiman sebagai Penjual dan Amal Susilo sebagai Pembeli;
  - 3.5. Surat Keterangan Tanah Register Lurah Kuli Nomor: 76/593/KL/2017, tanggal 03 Mei 2017, seluas 19.550 M2, atas nama Fatimah sebagai Penjual dan Misniati sebagai Pembeli;
  - 3.6. Surat Keterangan Tanah Register Lurah Kulim Nomor: 77/593/KL/2017, tanggal 03 Mei 2017, seluas 10.000 M2, atas nama Sulaiman sebagai Penjual dan Amal Susilo sebagai Pembeli;
  - 3.7. Surat Keterangan Tanah Register Lurah Kulim Nomor: 79/593/KL/2017, tanggal 03 Mei 2017, seluas 19.951 M2, atas nama Sulaiman sebagai Penjual dan Amal Susilo sebagai Pembeli;
  - 3.8. Surat Keterangan Tanah Register Lurah Kulim Nomor: 80/593/KL/2017, tanggal 03 Mei 2017, seluas 16.875 M2, atas nama Sulaiman sebagai Penjual dan Misniati sebagai Pembeli;
4. Menghukum Tergugat/Terbanding , Terbanding I/Tergugat II Intervensi 1, Terbanding II/Tergugat II Intervensi 2, Terbanding III/Tergugat II Intervensi 3 untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng pada kedua tingkat pengadilan yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada hari **Senin**, tanggal **26 Februari 2024** oleh kami **SIMON PANGONDIAN SINAGA, S.H**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **HERMAN BAEHA, S.H.,M.H** dan **Dra. MARSINTA ULI SARAGIH, S.H., M.H** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari **Kamis**, tanggal **29 Februari 2024** oleh

Halaman **30** , Putusan Nomor 154/B/2023/PT.TUN.MDN



Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota, dan dibantu oleh **SAHRIANI HASIBUAN, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa maupun Kuasa Hukumnya;

**Hakim - Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua Majelis,**

ttd

ttd

**HERMAN BAEHA, S.H.,M.H.**

**SIMON PANGONDIAN SINAGA, S.H.**

ttd

**Dra. MARSINTA ULI SARAGIH, S.H.,M.H.**

**PANITERA PENGGANTI,**

ttd

**SAHRIANI HASIBUAN, S.H.**



**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Meterai Putusan .....Rp. 10.000,-
2. Biaya Redaksi Putusan .....Rp. 10.000,-
3. Biaya Proses Perkara .....Rp. 230.000,-

J u m l a h .....Rp. 250.000,-

(duaratus lima puluh ribu rupiah)